

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keanekagaraman di dunia ini di warnai dengan adanya perbedaan suku, dan bangsa, adat istiadat, bahasa dan warna kulit. Semua itu ciptakan Allah SWT, agar manusia dapat saling kenal dengan di antara sesama. Adanya kemungkinan akulturasi timbal balik antara islam dan budaya lokal di akui dalam suatu keadan atau ketentuan dasar dalam ilmu ushul al-Fiqh bahwa adat itu di hukumkan (al-ada muhakama), atau lebih lengkapnya ‘adat adalah syari’ah yang di hukumkan ‘(al-syari’ah muhakama) artinya, adat dan kebiasaan suatu masyarakat, yaitu budaya lokalnya, bisa menjadi sumber hukum islam.I

Berkenan dengan itu, maka perlu di tegaskan bahwa unsur-unsur budayah lokal yang dapat menjadi sumber hukum islam ialah sekurag-kurangnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam. Unsur-unsur yang bertentangan dengan islam dengan sendirinya harus di hilangkan dan di ganti. Dan inilah makna kehadiran islam di suatu tempat atau negeri.

Karena itu tiap masyarakat islam mempunyai masa jahiliyanya sendiri yang sebanding dengan apa yang ada pada bangsa arab masa jahiliyah suatu bangsa atau masyarakat ialah masa sebelum datangnya islam di situ. Masa itu diliputi oleh praktek-praktek yang nerlawanan denga ajaran tauhid serta ajaran-ajaran lain dalam islam, seperti misalnya tata sosial tanpa hukum (chaotic), takhayul, mitologi, feodalisme, ketidak pedulian kepada nasib orang kecil yang tertindas peningkaran hak asasi, perlawananterhadap prinsip

persamaan umat manusia, dan seterusnya semuanya harus di tiadakan dan diganti dengan ajaran islam tentang tauhid atau paham ketuhanan yang maha Eas.

Kedatangan islam selalu mengakibatkan adanya perombakan masyarakat atau pengalihan bentuk(transformasi) sosial menuju ke arah yang lebih baik. tapi pada saat yang sama, kedatangan islam tidak mesti destruktif atau bersifat memotong atau masyarakat dari masa lampunya semata, melainkan juga dapat ikut melestarikan apa saja yang baik dan benar dari masa lampau itu dan bisa di pertahankan dalam ujian ajaran universal islam. Suatu tradisi yang selama ini masih tetap berlaku dan dilestarikan dalam adat muslim suku dani adalah praktek perkawinan adat. Perkawinan adat yang dalam bentuk pelaksanaannya sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip islam, karena menjadikan babi sebagai syarat maha.” Untuk kawin. Di samping itu juga ada pelarangan perkawinan antara satumarga/klen dalam tradisi adat perkawinan, padahal tradisi larangan kawin satu marga ini tidak ada hubungan nasib sama sekali, baik hubungan nasib dari atas maupun bawah, kaitanya dengan mahar babi,bahwasannya ajaran islam lebih mengaramkan babi untuk di konsumsi apalagi dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam Q.s al-maidah (5):3

Artinya; di haramkan bagimu (memakan) bangkai, dara daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah yang terceking, yang terpekul, yang jatuh, yang di tanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala dan (diharamkan juga) mengudi nasib dengan anak panah,

(mengudih nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan ‘...(OS.Al-Maidah:3)

Jadi firman Allah SWT, di atas bahwa secara prinsip babi dalam agama islam tidak ada toleransi. Maka yang menjadikan permasalahan disini adalah apakah kedudukan mahar babi digantikan dengan benda lain. Adapun posisi babi dalam tradisi adat istiadat muslim suku dani cukup sentral. Bagaimana jika diperhadapkan pada pertanyaan sah atukah bathil perkawinan yang telah terjadi bila di tinjau dari perspektif hukum islam sejauh manakah signifikansi perkawinan hukum islam perspektif adat muslim suku dani.

Dalam ilmu ushul al-Fiqh budaya lokal dalam bentuk adat kebiasaan itu juga di sebut ‘Urf (secara etimologi berasal dari asal kata yang sama dandan al-ma’ruf). Karena ‘Urf suatu masyarakat sesuai dengan uraian di atas mengandung unsur yang salah dan yang benar sekaligus, maka dengann sendirinya masyarakat muslim suku dani harus melihatnya dengan kritis dan tidak di benarkan sikap yang hanya membenarkan semata sesuai dengan berbagai prinsip islam sendiri yang amat menentang tradisionalisme. Sebagaimana di jelaskan di dalam Q.S ai-zukhruf (43): 23-24 Artinya:

“Demikianlah, kami (Allah) tidak pernah mengutus sebelum engkau (Muhammad) seorang pun pemberi peringatan (rasul) dalam suatu negeri. Melainkan kaum yang hidup berlebihan (kaya raya) di negeri itu tentu akan berkata, ‘sesungguhnya kami telah mandapatkan leluhur kami berjalan di atas tradisi, dan kami tentulah mengikuti jejak mereka. Dia (rasul) itu berkata, ‘apakah kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku datang kepadamu semua dengan yang lebih benar dari pada yang kamu dapakant leluhurmu

berada di atasnya? Mereka. Menjawab. ‘‘sesungguhnya kami menolak apa yang menjadi tugasmu itu.’’(QS. al- sukhurf/43:23-24)

Jadi firman itu menegaskan apa yang diatas telah dijelaskan yaitu bahwa islam menentang tradisionalisme, yaitu sikap yang secara a priori memandang bahwa tradisi leluhur selalu baik dan harus di pertahankan serta diikuti. Prinsip ini diletakkan dalam suatu kerangka ajaran dasar mengharuskan kita selalu bersikap kritis sebagaimana dijelaskan di dalam Q.S al-isra (bani isra’il)/17:36

Artinya:

‘‘dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan di minta pertanggung jawabnya atas hal itu. ‘’(QS al- isra’/17:36).

Sikap kritis terhadap tradisi inilah yang menjadi unsur terjadinya transformasi sosial suatu masyarakat yang menjadi perkenalan dengan islam. Karena itu kedatangan islam disuatu negeri atau masyarakat, sebagaimana telah dijelaskan dapat bersifat disruptif (tidak bersifat memotong). Tapi sesuai dengan kaedah yurisprudensi islam diatas, perlu membedahkan antara tradisi dan tradisionalitas. Jelasnya ialah, suatu tradisi belum tentunya semua unsurnya tidak baik maka harus dilihat dan diteliti mana yang baik untuk di pertahankan dan di ikutui. Sedangkan tradisionalitas adalah pasti tidak baik, karena ia merupakan sikap tertutup akibat pemutlakan tradisi secara keseluruhan, tanpa sikap kritis untuk memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk.

Perkawinan adat merupakan salah satu tradisi yang tetap di pertahankan dan mengikuti perkembangan budaya manusia yang telah ada sejak abad lampau. tradisi perkawinan adat ini berlaku tidak hanya pada satu daerah melainkan berlaku di berbagai daerah. Dengan berbagai macam tata cara perkawinan adat yang berlaku pada tiap-tiap daerah sebagai perwujudan tatanan nilai leluhur yang telah dibentuk oleh nenek moyang di wariskan kepada generasi ke generasi berikutnya. Karena itu perkawinan adat merupakan kegiatan tradisional turun temurun yang mempunyai tujuan agar tercapai keluarga sakinah, mawaddah dan ramah. Sebagaimana Firman Allah SWT, yang berbunyi:

Perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan golidhon untuk menanti perintah Allah dan melaksanakannya ibadah. Kemudian pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma, sedangkan menurut BAB 1 pasal 1 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Berdasarkan nash dan ketentuan undang-undang tersebut diatas perkawinan harus di lakukan dengan syarat islam. Maka bagi mereka yangmelakukan perkawinan tidak berdasarkan ketentuan itu, maka perkawinannya akan mendapatkan murka Allah SWT. Mengingat syari'at islam telah mengatur tata cara perkawinan yang sangat mendasar bagi kelangsungan hidup rumah tangga antara suami dan istri, maka perkawinan

adat muslim suku Dani sangat memerlukan perhatian, khusus perlu kiranya ditekankan disini adalah syarat mahar babi dalam perkawinan. Karena hal semacam ini berimplikasi pada sah atau tidaknya perkawinan adat bagi kedua pasangan (suami istri) yang telah menikah dan keturunan yang terlahir pada kedua pasangan tersebut.

Syarat lainnya adalah kedua pasangan yang hendak menikah harus berbedah marga karena perkawinan satu marga dianggap hal yang terlarang apabila perkawinan satu marga tetap di laksanakan maka menurut adat setempat kedua pasangan akan mendapatkan murka dari para leluhur dan hasil perkawinannya akan di sebut AP pawi dan he pawi (laki-laki zina dan perempuan zina). Untuk menghilangkan identitas kedua pasangan sebagai ap pawi dan he pawi ini dengan cara upacara adat yang di sebut upacara pawi.

Untuk menghindari aturan-aturan adat yang berlaku seseorang yang hendak melakukan perkawinan di haruskan untuk memilih pasangan yang berbedah marga diantara laki-laki dan perempuan. Misalnya; aso harus berpasangan dengan yelipelek, kuban dengan yaleget, elokpere dengan wetipo dan seterusnya. Karena dalam budaya wamena ada dua nyukuluak-ewe(dua marga terbesar) yaitu wita dan waya. Dalam waya terdiri dari beberapa suku atau klen yang menjadi pilihan dan boleh dikawini, oleh suku wita, demikian sebaliknya maka yelipe tidak dapat berpasangan dengan sesame yelipe dan juga aso tidak dapat berpasangan dengan sesama aso, atau dari suku lain yang masih dalam parohan (belahan) waya kecuali dengan wita.

Desa welesi adalah pusat islam (islami centre), yang terletak 8 km arah selatan yang berbedah wilayah kecamatan wamana, kabupatae,

Jayawijaya. Penduduk desa Welesi mayoritas Islam, yang telah lama memeluk Islam sejak tahun 1969. Dakwa Islam pertamakali di perkenalkan oleh pendatang (transmigran) dari Jawa, Makasar, Ternate, dan Fak-fak hingga kini dakwa Islam terbesar ada di beberapa desa yaitu Pasema, Air Garam, Hitigima, Megapura, Yagaru, Walaik, Pua, Okilik, Ibele, Araboda, Mapenduma, Kurulu, dan Pugima. ?

Perkembangan Islam selanjutnya meluas ke beberapa kabupaten di wilayah pegunungan tengah (Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, Tolikara, Pegunungan Bintang, dan Jahukimo) yang hingga dewasa ini berkembang cukup signifikan dengan jumlah penganut yang bersama Islam mencapai 7.215 ribu jiwa dan total 227.474 ribu jiwa penduduk Kabupaten Jayawijaya Papua.

Masyarakat Muslim suku Dani walaupun sudah lama memeluk Islam tapi sarana keagamaannya kurang mendukung dan pemahaman Islam sangat minim. Sehingga mereka menganggap bahwa tradisi tersebut telah ada sejak nenek moyang dahulu dan diturunkan kepada generasi ke generasi hingga saat ini. Apabila kebiasaan ini tetap di pertahankan maka sudah sangat jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Tentang perkawinan.

Penulis melihat bahwa pelaksanaan perkawinan adat yang telah terjadi di masyarakat Muslim suku Dani ini tetap di pertahankan maka berapa banyak dari masyarakat yang terjerumus dalam perkawinan ilegal yang berkedok perkawinan sah yang di warisi secara turun –temurun. Dengan permasalahan tersebut, menurut penulisan hal ini dianggap urgen dan perlu di tinjau, karena dengan penelitian ini bisa di ketahui bagaimana posisi hukum perkawinan adat

muslim suku dani dalam pandangan hukum islam. Maka dari itu penulisan tertarik dan bermaksud melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “TRADISI DALAM PERKAWINAN ADAT MUSLIM SUKU DANI PAPUA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.”

B. Rumusan Masalah

Perkawinan adat adalah suatu aktivitas yang tidak pernah terlepas dari adat kebiasaan di tiap-tiap suku dan daerahnya yang tetap lestari dari nenek moyang dan diturunkan kepada para generasi berikutnya.

1. Tujuan budaya mengenai perkawinan adat muslim suku dani;
2. Tujuan hukum islam terhadap mahar babi dalam perkawinan adat muslim suku dani, yang masih tetap mempertahankan babi sebagai mahar dalam perkawinan ditinjau dari perspektif hukum islam;
3. Tinjauan pelarangan kawin satu marga dan perkawinan adat muslim suku dani.’

C. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulisan telah merumuskan permasalahan di antara sebagai berikut:

1. bagaimana pandangan hukum islam tentang mahar babi?
2. Mengapa tradisi perkawinan satu marga di larang oleh adat muslim suku dani?
3. Bagaimana menstandarisasikan tradisi perkawinan adat muslim suku dani ke dalam perkawinan islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan proposal ini adalah berikut:

1. Untuk mengetahui perkawinan adat muslim suku dani secara umum;
2. Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum perkawinan adat muslim suku dani, yang masih tetap mempertahankan babi sebagai mahar dalam perkawinan ditinjau dari perspektif hukum islam;
3. Untuk mengetahui status hukum perkawinan yang telah terjadi dalam perkawinan adat muslim suku dani ;

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penulisan ini adalah dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbagan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum terutama pada hukum adat dalam pelaksanaan pembayaran maskawin masyarakat adat muslim suku dani.

2. Manfaat praktis

- a) Untuk memberikan wawasan ilmu bagi masyarakat adat muslim suku dani dalam pembayaran maskawin
- b) Untuk membuka wawasan dan cakrawala berpikir terhadap diri sendiri/ penulis sehingga memiliki pemikiran yang di mana suatu saat dapat dipergunakan.
- c) Untuk memberikan masukan terhadap pemerintah yang dalam membuat kebijakan ini bisa menjadi acuan atau dijadikan fundamental

yang nantinya disesuaikan dengan nama yang menjadi kemauan dari masyarakat tersebut.

F. Tujuan Pustaka

Studi kepustakaan (libari research) Yaitu cara untuk memperoleh data yang bersifat sekunder yang di peroleh melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengelola bahan-bahan hukum yang terdiri dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undang, artikel-artikel, jurnal atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan dan diteliti.

Kita sekarang mempunyai undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 ia, merupakan hukum sosial yang berlaku bagi setiap warga Negara republik Indonesia, ia merupakan hasil legislative yang pertama yang memberikan gambar yang nyata tentang kebenaran dasar azasi kejiwaan dan kebudayaan bhineka tunggal ika. Tetap adanya undang-undang tersebut belum berarti didalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum adat ia, masih diliputi hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak pertulis dalam bentuk perundang-undangan Negara. Hazairin, S.H., Prof. Dr. tunjauan mengenai uu perkawinan No. 1,1974, Tintamas, Jakarta, 1975 hlm. 5

Bahkan dikarenakan perbedaan-perbedaan hukum adat yang berlaku setempat, seringkali menimbulkan perselisihan antara para pihak yang bersangkutan. Jika terjadi perselisihan maka dalam mencari jalan penyelesaian bukanlah di tangani pengadilan agama atau pengadilan negeri, tetapi di tangani oleh peradilan keluarga atau kerabat yang bersedia kerukunaan, keselarasan, dan kedamaian. oleh karenanya di samping perlu memahami

hukum perkawinan menurut undang-undang, diperlukan pula memahami hukum perkawinan adat. Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan. Kitab undang-undang hukum perdata, buku ke satu tentang orang (BAB I IV) tentang perkawinan (tidak berlaku bagi golongan timur asing, lain dari pada toing Hoa, dan Berlaku Bagi Golongan Tiong Hoa)

Pasal 27 Dalam waktu sama seorang laki-laki yang diperolrekan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.

Pasal 28 Asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-istri.

a. tentang acara yang harus mendahului perkawinan

(tidak berlaku Bagi Golongn Timur Asing, Lain Daripada Tiong Hoa, Dan Berlaku Bagi golongan Tiong Hoa) Pasal 50: Pemberitahuan ini harus di lakukan, baik, sendiri maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak ke dua calon suami-istri dan tentang pemberitahuan itu oleh catatan sipil harus dibuat sebuah akta.

b. Tentang melangsungkan perkawinan

(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing, Lain Daripada Tiong Hoa, Dan Berlaku Bagi Golongan Tiong Hoa, Kecuali Pasal 71 No 6, 48,dan 75) Pasal 109 Sebelum melangsungkan perkawinan, pegawai catatan sipil harus meminta supaya di perhatikan kepadanya;

1e. akta kelahiran calon suami-istri masing-masing 2e.akta yang di buat oleh pegawai catatn sipil dan di bukakan dalam register izin kawian atau sebuah akta otentik lain yang memuat izin dari Bapak, Ibu, Kakek, Nenek,

wali atau wali pengawas, ataupun izin yang di peroleh dari hakum, dalam hal-hal bila mana izin itu diperlukan; izin boleh juga di berikan dalam akta kawin sendiri;

3e. Akta yang memperlihatkan adanya perantaraan pengadilan negeri;

KONSEP HUKUM STATIS (“NOMOSTATICS”)

Konsep Hukum.

Hukum Dan Keadilan

Perilaku manusia sebagai objek dan aturan Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rule,) tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu sistem. Kosekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan atau aturan saja.”

Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tetntang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (legal order) hanya terkat dengan perilaku manusia. Suatu aturan penetapan pembunuhan sebagai delik terkait dengan tindakan manusia dengan kematian sebagai hasilnya. Kematian bukan merupakan tindakan,tetapi kondisi fisiologis, setiap aturan hukum mengharuskan manusia melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tentu. Dalam kondisi tentu kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan manusia, tetapi dapat juga berupa suatu kondisi. Namun kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan jika terkait dengan tindakan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai akibat. Perbedaan pengaturan apakah suatu perbuatan, suatu kondisi yang di hasilkan, ataukah keduanya memiliki pengaruh terhadap pertanggung jawab atas perbuatan tersebut menentukan unsur-unsur suatu delik. Dalam kehidupan sosial terhadap

berbagai macam tata aturan selain hukum, seperti moral atau agama. Jika masing-masing tata aturan tersebut berbeda-beda, maka defenisi hukum harus spektif sehinga dapat di gunakan untuk membedakan hukum dari tata aturan yang lain. Masing –masing tata aturan sosial tersebut terdiri dari norma-norma yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Objek dari ilmu hukum adalah norma hukum yang di dalamnya mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondidi atau sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut hubungan antara manusia hanya menjadi objek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut di atur dalam norma hukum.

Konsep hukum dapat di rumuskan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan: apakah fenomena sosial yang umumnya di sebut ‘‘hukum’’menunjukkan karakteristik umum yang membedakannya dari fenomena sosial lain yang sejenis dan apakah karakteristik begitu penting dalam kehidupan sosial sehinga bermanfaat sebagai pengetahuan tentang kehidupan sosial sehinga bermanfaat sebagai pengetahuan tentang kehidupan sosial? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat di mulai dari pengetahuan istilah hukum yang paling umum. Mungkin saja tidak di temukan karakter istik khusus atau pun manfaat kepentingannya bagi masyarakat. Dalam kajian ini hukum akan definisikan dalam tema yang di gunakan sebagai alat dalam aktivitas intelektual. Jadi pertanyaanya adalah apakah devinisi tersebut dapat memenuhi tujuan teoritis yang di masukan.

Konsep hukkkum seringkali secara luas di gunakan dengan mengalami biasa politik dan bisasa ideologi. Pendapat yang menyatakan bahwa hukum dalam rezin bolshevism. Sosialisme nasional, atau fasisme yang menindas

kebebasan adalah bukan hukum. Menunjukkan bagaimana bisa politik dapat mempengaruhi definisi hukum. Akhirnya konsep hukum dibuat terkait dengan cita keadilan, yaitu demokrasi dan liberalism. Padahal dari optic ilmu yang bebas dari penilaian moral dan politik, demokrasi dan liberalism hanyalah dua prinsip yang ada dalam organisasi sosial, seperti halnya juga otak rasi dan sosialisme yang juga mungkin ada pada masyarakat yang lain, sedangkan biasa ideology terkait dengan masih kuatnya pengaruh aliran hukum alam dalam perkembangan hukum. Masalah sebagai ilmu adalah masalah teknik sosial, bukan masalah moral. Tujuan dari suatu sistem hukum adalah mendorong hukum manusia dengan teknik tertua agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum. Namun pernyataan bahwa “tata aturan masyarakat tertentu yang memiliki karakter adalah suatu tata hukum.” Tidak memiliki implikasi penilayan moral bahwa tata aturan tersebut baik atau adil. Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda hukum. Yang di pisahkan dari keadilan adalah hukum positif. Teori hukum murni (the pure theory of law) adalah teori hukum positif tetapi bukan hukum positif suatu sistem hukum tertentu melainkan suatu teori hukum (general legal theory). Sebagai suatu teori tujuan utamanya adalah pengetahuan terhadap subjeknya untuk menjawab pertanyaan apakah hukum yang seharusnya (what the law ought to be) atau bagaimana seharusnya di buat (ought to be made). Teori hukum murni adalah ilmu hukum (legal science), bukan kebijakan hukum (legal policy).

G. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum kabupaten Jayapura yakni pada Masyarakat Adat Muslim suku Dani

2. Tipe penelitian.”

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan tipe deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti, tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian empiris yang mengkaji efektifitas berlakunya hukum adat dalam masyarakat adat Muslim suku Dani dalam tipe penelitian ini yang dicari adalah pelaksanaan pembayaran maskawin terhadap masyarakat adat suku Dani.

3. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis empirik dan yuridis Normatif. Kedua metode pendekatan ini dilakukan secara bersama-sama karena dalam melakukan penelitian ini yang diteliti bukan hanya ketentuan tersebut dalam masyarakat. Terutama kejelasan mengenai pelaksanaan pembayaran maskawin yang dilakukan masyarakat adat Muslim suku Dani pendekatan yuridis normative digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan hukum yang mempunyai hubungan yang relevan dengan masalah yang diteliti yakni ketentuan tentang pelaksanaan pembayaran maskawin. Pendekatan yuridis empiris, yaitu upaya kritis untuk menjawab

permasalahan dengan mengkaji tidak semata-mata dari sisi norma hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara orang tua dengan anak, tetapi juga berkaitan dengan penerapan pelaksanaan pembayarn maskawin terhadap adat suku dani.

4. Populasi dan sampel.

a. Populasi.

Populasi adalah keseluruhan objek atau seluru individu seluru gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Dengan demikian, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim suku Dani dan keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran maskawin terhadap masyarakat adat muslim duku dani.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai focus pada sasaran penelitian. Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih bagian yang representasitive dari sebuah populasi. Pengambilan sampel di lakukan dengan metode purposive sampling, yaitu metode penelitian sampel yang di gunakan secara sepihak oleh peniliti dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Responden dianggap mengetahui secara pasti yang diteliti dengan harapan yang kita inginkan.
2. Responden yaitu terlibat langsung dengan masalah yang diteliti
3. Responden di angap mampu memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan masala-masalah yang diteliti.
4. Mengingat keterbatasan biaya dan waktu.

Dengan demikian yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 5 terdiri dari:

- a. Tokoh adat sebanyak 2 orang
- b. Tokoh agama sebanyak 1 orang
- c. Tokoh masyarakat sebanyak 1 orang
- d. Kepala kampung sebanyak 1 orang

5. Jenis dan sumber data''

Jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang bersumber dari data hasil penelitian lapangan, melalui wawancara dan observasi yang berkaitan dengan diteliti.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang sumber dari keputusan terhadap peraturan-peraturan, buku-buku, literature-literature jumlah ilmiah yang merupakan bahan-bahan hukum baik badan hukum primer, bahan hukum skunder maupun bahan hukum tersier.

6. Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini, baik data yang bersifat primer maupun skunder di lakukan dengan melalui:

a. Studi kepustakaan (Libray Research)

Yaitu cara untuk memperoleh data yang bersifat skunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji, menelan dan

memperoleh bahan-bahan hukum yang terdiri dari buku-buku literature, peraturan peundang-undangan. Artikel-artikel, jumlah atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

b. Studi lapangan (field Research)

Yaitu teknik untuk mendapatkan data-data primer yang di lakukan dengan cara:

- Observasi

Observasi adalah merupakan cara pengumpulan data yang di lakukan secara pengamatan langsung, sistematis, dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang diteliti.

- Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam tatap muka, mendengar secara langsung tentang informasi-informasi dan keterangan-keterangan dari sumber. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mengadakan dialog atau Tanya jawab dengan para informasi, pembayaran maskawin masyarakat adat muslim suku dani

7. pengelolah dan analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini data yang di peroleh akan dianalisisi dengan metode analisis,yaitu menggambarkan atau melukiskan subjek dan objek berdasarkan fakta. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskrisikan dan menganalisis

Secara sistematis terhadap implementasi pelaksanaan pembayaran maskawin di wilayah hukum masyarakat ada muslim suku dani. Tujuan analisis data dalam penelitian untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara Baik.oleh karena itu metode analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi keputusan kemudian di tuangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, dan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kejelasan yang diteliti.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif. Langkah awal peneliti yaitu melakukan pengumpulan data baik di lapangan maupun di studi kepustakaan. Data yang di peroleh tersebut di susun dalam penyusunan data kemudian dilakukan pengelola data dan seterusnya diambil kesimpulan kurang akurat, maka peneliti melakukan verifikasi dan kembali mengumpulkan data dilapangan. Tujuannya adalah untuk menjamin validitas data yang ada.

Data yang diperoleh dalam peneliti baik yang bersifat primer maupun sekunder selanjutnya melakukan pengelompokan dan klasifikasi yang sesuai dengan kedekatan masalah yang diteliti. Hasil dari analisis tersebut di harapkan dapat memberikan gambaran (deskripsi) tentang kesimpulan terhadap masalah yang diteliti, yang selanjutnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian yang berbentuk skripsi.

H. Waktu Penelitian

No	Nama Kegiatan	Bulan 2024		
		April juli	mei	juni
1	Tahap Perma Proses Porposal			
	a. Pengajuaan judul proposal	4 5 6		
	b. Penyusunan dan konsul	2 2 2		
		2 3 4		
2	Tahap Penelitian		12 1	
			9	
	a. Perijinan penelitian			1 1
				8
3	Tahan Pelaksanaan			19
	a. Pengumpulan data	1		
	b. Analisis data	2	1	
		0		
4				
		1		
		1		

I. Biaya Penelitian

RINCIAN BIAYA

No	KEBUTUHAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Makan dan minum			RP. 500,00
	Peralatan sehari-hari			RP. 400,00
2	Trans portasi			
	Pesawat pulang pergi	2x1	1.200 x2	RP. 2.400,00
	Mobil pulang pergi	2x1	500 x2	RP. 1.000,00
3	ATK	-		RP. 200,00

Total biaya: RP. 4.500,00

Terbilang “empat juta lima ratus ribu rupiah”

J. Sistematika penulisan

HALAMAN KAFER

HALAMAN PERSETUJUAN

DAFTAR ISI

BAB 1

A. JUDUL

B. Latar Belakang Masalah

C. Rumusan Masalah

D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

F. Tinjauan Pustaka

G. Metode Penelitian

H. Waktu Penelitian

I. Biaya Penelitian

J. Sistematika Penulisan

K. Daftar Pustaka